

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Soekarno - Hatta Bajawa - Telpon No.21073

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA

NOMOR

: 421/ PKPO /281/ 06/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR INPRES NAMUT

Membaca

- Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Inpres Namut Nomor: 423/SD.09/93/5/05/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Inpres Namut.
- Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Riung Barat, Nomor: 07/08.05.01/ PKPO/ 824/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Inpres Namut.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Sesuai butir a tersebut diatas,maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Namut di Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.

Mengingat

- Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

- 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungsn Anak.
- 4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Jenis Pendidikan

: SDI Namut

Lokasi

: Namut

LUKAS

: Wolomeze II

DesaKecamatan

: Riung Barat

Kabupaten

: Ngada

KEDUA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundangundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di

: Bajawa

Pada tanggal

: 9 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemada daha) ahraga/Kabupaten Ngada, 🖚

S. VINSENSIUS MILO, MM

Regional otama Muda NIP. 19630719 198903 1 022